

PENOLAKAN ISTRI
TERHADAP AJAKAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI
DALAM PERSPEKTIF *MAQĀSID ASY-SYAR'IĀH*



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

ANI MULYANI
NIM: 99353651

DI BAWAH BIMBINGAN:

Drs. OMAN FATHUROHMAN SW, M. Ag.
FATMA AMILIA, S.Ag., M. Si

JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004

Drs. Oman Fathurohman SW, M. Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Ani Mulyani

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

As-salamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi saudari,

Nama : Ani Mulyani

NIM : 99353651

Judul :"Penolakan Istri terhadap Ajakan Hubungan Seksual Suami dalam
Perspektif *Maqāsid asy-Syari'ah*"

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar
sarjana strata satu dalam al-Ahwal asy-Syakhsiyah pada Fakultas Syariah IAIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan
mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Was-salamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Jumadil Ula 1425 H
06 Juli 2004 M

Pembimbing I

Drs. Oman Fathurohman SW, M. Ag.
NIP. 150. 222.295.

Fatma Amilia, S. Ag., M. Si.

Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Ani Mulyani

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

As-salamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi saudari,

Nama : Ani Mulyani

NIM : 99353651

Judul : "Penolakan Istri terhadap Ajakan Hubungan Seksual Suami dalam

Perspektif *Maqāṣid asy-Syari'ah*"
sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar
sarjana strata satu dalam al-Ahwal asy-Syakhsiyah pada Fakultas Syariah IAIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan
mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Was-salamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Jumadi al-Ula 1425 H
06 Juli 2004 M

Pembimbing II



Fatma Amilia, S. Ag., M. Si.

NIP. 150.227.618.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

"Penolakan Istri terhadap Ajakan Hubungan Seksual Suami
dalam Perspektif *Maqāsid asy-Syarī'ah*"

Yang disusun oleh

ANI MULYANI
NIM: 99353651


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 02 Agustus 2004 M/15 Jumadi as-Šani 1425 H dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam..

Yogyakarta, 12 Agustus 2004 M
25 Jumadi as-Šani 1425 H



PANITIA MUNAQASYAH

Ketua sidang


Drs. Khand Zulfa, M. Si.
NIP. 150 266 740


Sekretaris sidang


Budi Ruhiatudin, SH, M. Hum.
NIP. 150 300 640

Pembimbing I


Drs. Oman Fathurohman SW, M. Ag.
NIP. 150 222 295

Pembimbing II


Fatma Amilia, S.Ag., M. Si.
NIP. 150 227 618

Penguji I


Drs. Oman Fathurohman SW, M. Ag.
NIP. 150 222 295

Penguji II


Drs. M. Sodik, S. Sos, M. Si.
NIP. 150 275 040

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini aku persembahkan kepada:

- ❖ TuhanKu, yang selalu menyayangiku dan karena-Nya aku mampu bertahan di tengah gelombang kehidupan.
- ❖ Ibunda dan Ayahanda: Ummi Maemunah dan Abah Ali Madsari tercinta yang dalam bimbingannya selalu mengajarkan ilmu keikhlasan.
- ❖ Kakakku tersayang: (Nuraini dan Hambali) serta Nurliah.
- ❖ Adikku: (Ati Mulyati dan Ade Herdiyana) serta Rahmat Mulyana (Ujang - Shakh Rukh Khan).
- ❖ Keponakanku: Muhammad Syahrul Muhajir (Alung), Muhammad Rizki Baihaki (Abeh) dan Dewi Seni Angraeni Wijaya Kuşuma (Ceni).

TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada transliterasi Arab Latin hasil keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, masing-masing no. 158 tahun 1987 dan no. 0543.b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF	KETERANGAN
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
بَ	Bâ'	B	-
تَ	Tâ'	T	-
سَ	Sâ'	S	S dengan titik di atas
جَ	Jîm	J	-
هَ	Hâ'	H	H dengan titik di bawah
خَ	Khâ'	Kh	-
دَ	Dâl	D	-
زَ	Zâl	Z	Z dengan titik di atas
رَ	Râ'	R	-
زِ	Zai	Z	-
سِ	Sin	S	-
صِ	Syin	Sy	-
ضِ	Sâd	S	S dengan titik di bawah
ڏِ	Dâd	D	D dengan titik di bawah
ٿِ	Tâ'	T	T dengan titik di bawah
ڙِ	Zâ'	Z	Z dengan titik di bawah
عِ	'Ain	'	Koma terbalik di atasnya
غِ	Gain	G	-
فِ	Fâ'	F	-
قِ	Qâf	Q	-
ڪِ	Kâf	K	-
لِ	Lâm	L	-
مِ	Mîm	M	-
نِ	Nûn	N	-
وِ	Wawu	W	-

ABSTRAKSI

Dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah ditegaskan ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan antara suami-istri dalam rumah tangga. Misalnya saja mengenai persoalan-persoalan hubungan seksual suami-istri.

Di dalam hadis dinyatakan bahwa jika istri menolak ajakan hubungan seksual suami, maka istri akan dilaknat oleh malaikat. Akan tetapi, terdapat pertentangan antara hadis sebagai teks normatif dengan realitas sosial. Hal ini disebabkan, istri dalam keadaan tertentu dimungkinkan tidak bisa melakukan hubungan seksual dengan alasan misalnya istri mempunyai hambatan gairah (keadaan tidak adanya gairah atau tidak adanya kemampuan secara fisik untuk terangsang dalam suatu kegiatan seksual) atau tidak mempunyai kesiapan fisik maupun psikologis (karena kecapean, kecemasan, depresi dan lain sebagainya).

Maka, dalam keadaan yang seperti itu akan menyebabkan ketidakmaslahatan bagi istri (hubungan suami-istri). Sedangkan al-hadis sebagai sumber hukum kedua dalam ajaran Islam setelah Al-Qur'an, seharusnya memiliki dimensi kemaslahatan yang merupakan tujuan disyari'atkannya sebuah hukum. Oleh karena itu, penyusun berusaha untuk meneliti permasalahan ini dengan menggunakan pendekatan *uṣūl al-fiqh*, khususnya mengenai teori tentang *maqāṣid asy-syarī'ah*, yang memiliki orientasi kepada kemaslahatan. Dalam *uṣūl al-fiqh*, kemaslahatan mempunyai cakupan pokok terhadap lima sendi kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Dengan demikian, permasalahan dalam penelitian ini dideskripsikan secara seksama dan dianalisa dengan menggunakan metode analisis secara induktif. Dengan kata lain penyusun berusaha untuk menganalisa permasalahan dengan berangkat dari penolakan istri terhadap ajakan hubungan seksual suami yang kemudian mengaitkannya dengan perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*, sehingga bisa diambil kesimpulan secara umum.

Sebagai hasil dari pengolahan data yang tersedia, maka didapatkan kesimpulan bahwa dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*, istri diperbolehkan untuk menolak ajakan hubungan seksual suami, apabila tidak memiliki kesiapan yang baik secara fisik maupun psikologis. Namun apabila istri dalam keadaan sehat, baik secara fisik maupun psikologis, maka tidak ada alasan bagi istri untuk menolak ajakan hubungan seksual suami.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERSEMBERAHAN	v
TRASLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAKSI	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	20

BAB II : GAMBARAN UMUM PENOLAKAN ISTRI TERHADAP

AJAKAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI	22
A. Penolakan Istri terhadap Ajakan Hubungan Seksual Suami dalam Hadis	22
1. Variasi <i>Sanad</i> dan <i>Matan</i> Hadis	23
2. Kualitas <i>Sanad</i> dan <i>Matan</i>	26
3. <i>Asbab al-Wurūd</i> dari Hadis dan Kondisi Sosio Historis	28
B. Penolakan Istri terhadap Ajakan Hubungan Seksual Suami dalam <i>Fiqh</i>	30
C. Dampak-dampak Hadis dan <i>Fiqh</i> dalam Pemahaman Masyarakat	34
BAB III : KONSEP <i>MAQĀSID ASY-SYARI'AH</i>	42
A. Hakikat <i>Maqāsid asy-Syari'ah</i>	42
1. Pengertian dan Dasar <i>Maqāsid asy-Syari'ah</i>	42
2. Pembagian <i>Maqāsid asy-Syari'ah</i>	46
B. Urgensi <i>Maqāsid asy-Syari'ah</i> dalam Ijtihad	51
1. Hakikat Ijtihad	51
2. Urgensi <i>Maqāsid asy-Syari'ah</i> dalam Ijtihad	55
C. Hubungan <i>Maqāsid asy-Syari'ah</i> dengan <i>al-Maṣlahah al-Mursalah</i>	56
1. Pengertian dan Pembagian <i>al-Maṣlahah</i>	57
2. Hubungan antara <i>Maqāsid asy-Syari'ah</i> dengan <i>al-Maṣlahah al-Mursalah</i>	64

BAB IV : PERSPEKTIF <i>MAQĀSID ASY-SYARĪAH</i> DALAM MELIHAT PENOLAKAN ISTRI TERHADAP AJAKAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI	66
A. Analisis terhadap Hadis tentang Penolakan Istri terhadap Ajakan Hubungan Seksual Suami	66
B. Penerapan <i>Maqāsid Asy-Syarīah</i> terhadap Hadis Penolakan Istri Terhadap Ajakan Hubungan Seksual Suami	73
BAB V : PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran-saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Lampiran 1	I
B. Lampiran 2	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembicaraan tentang perempuan seperti tak pernah ada habisnya, karena perempuan dengan segala keindahan dan keunikannya mempunyai daya tarik dan pesona tersendiri bagi kaum laki-laki. Lebih-lebih dengan semakin majunya zaman yang menempatkan posisi perempuan tidak lagi hanya sebagai objek, tapi juga subjek dari semua aktivitas. Seiring dengan hal itu muncul wacana-wacana baru yang mencoba mereposisikan perempuan dalam agama, masyarakat dan keluarga.

Di kalangan umat Islam tidak sedikit yang mengupayakan *remaining* dan *reinterpretation* terhadap teks dan pemahaman *fiqh* konvensional yang dianggap membengkung dan membatasi ruang gerak perempuan, serta mengesampingkan hak-hak mereka baik dalam lingkungan masyarakat maupun dalam kehidupan rumah tangga.

Kaitannya dengan relasi suami-istri dalam rumah tangga misalnya tidak sedikit pemikiran para ulama yang justru memarginalkan perempuan dalam posisi sebagai penenang suami, sebagai ibu yang mengasuh anak dan menjaga harta benda suami.¹ Dikatakan pula bahwa pekerjaan perempuan yang paling

¹ Budhy Munawar Rahman, "Rekonstruksi Fiqih Perempuan dalam Konteks Perubahan Zaman," dalam M. Hajar Dewantoro dan Asmawi, (ed.), *Rekonstruksi Fiqih Perempuan* (Yogyakarta: Ababil, 1996), hlm. 14.

asasi dan urgen sesuai dengan naturinya adalah berada di dalam rumah yaitu mendidik anak dan melayani suami.²

Lebih tragis lagi dalam permasalahan seksual sang istri dituntut untuk memenuhi hasrat dan keinginan seksual suami kapanpun dan di manapun, tanpa memperdulikan kondisi fisik ataupun psikis sang istri, karena jika mereka menolak akan dilaknat dan akan mendapatkan dosa besar. Sebagaimana yang terdapat dalam kitab *"Uqūd al-Lujain fī Bayān ḥuquq al-Zaujain"* karangan Muhammad Umar An-Nawawi.³ Dalam kitab ini dijelaskan bagaimana hak-hak dan kewajiban suami-istri. Mengenai hubungan seksual antara suami-istri, An-Nawawi menyitir sebuah hadis:⁴

لَوْ أَنْ امْرَأَةً جَعَلَتْ لِيْلَهَا قِيَامًا وَخَارَهَا صِيَامًا وَدَعَاهَا زَوْجُهَا إِلَى فَرَاسَهِ
وَتَأْخَرَ عَنْهُ سَاعَةً وَاحِدَةً جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَحِبَ بِالسَّلَائِلِ وَالْاعْلَالِ مَعَ
الشَّيْءِ طَيْنَ إِلَى اسْفَلِ سَافَلِينَ

Masih banyak hadis lain yang seolah-olah melegitimasi kekuasaan mutlak suami atas istrinya, diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imām Aḥmad ibn Ḥanbal yang berbunyi:⁴

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فَرَاسَهِ فَأَبْتَطَ عَلَيْهِ فَبَاتٍ وَهُوَ عَلَيْهَا سَاحِطٌ لَعْنَتُهَا
الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَصْبِحُ

Kemudian dalam kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* disebutkan bahwa:⁵

² *Ibid.*

³ Muhammad 'Umar An-Nawawi, "Syarḥ Uqūd al-Lujain fī Bayān ḥuquq al-Zaujain", (Semarang: Maktabah wa Maṭbu'ah, Toha Putra, t. t.), hlm. 8.

⁴ Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal, *Musnad Aḥmad ibn Hanbal*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. t.) II: 480.

اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فأبىت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى
تصبح

Hadis yang terdapat dalam kitab *Fath al-Bārī*, sebagai berikut:⁶

اذا باتت المرأة بها حرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع

Berdasarkan paparan dalil-dalil hadis tersebut, jelaslah bahwa persoalan

yang paling substansial menyangkut relasi seksual suami-istri dalam rumah tangga adalah adanya paham keagamaan yang menganggap bahwa kekuasaan laki-laki (suami) atas perempuan (istri) merupakan keputusan Allah SWT yang tidak dapat diubah. Dengan kata lain hirarki kekuasaan laki-laki (suami) bersifat kodrat, fitrah dan tidak karena adanya alasan sosiologis ataupun kultural, yang kontekstual dan bisa diubah. Sebuah penelitian menganggap bahwa hadis tersebut, termasuk sumber keagamaan untuk mendominasi diri suami dan perasaan berkuasa terhadap istri, sehingga suami menjadikan hal tersebut untuk melegitimasi bentuk-bentuk kekerasan kepada perempuan dalam hal perilaku hubungan badan.⁷

Syarifah Sabarudin, dalam penelitian yang dilakukannya di sebuah daerah pedalaman menyatakan bahwa kebanyakan informan berpendapat istri berkewajiban melayani kebutuhan seks suami, bila istri melanggar, maka ia berdosa. Bahkan istri akan dijauhi malaikat sampai subuh. Atau takut kalau sampai suaminya berzina dan menanggung dosa suami. Karena itu dalam kondisi

⁵ Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H-1981 M), IV: 84.

⁶ Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), IX: 294.

⁷ Khairuddin N. M., *Pelecehan Seksual terhadap Istri*, (Yogyakarta: PPK UGM, 1998), hlm. 6-7.

apapun (haiid, habis melahirkan, sedang hamil tua, sedang capek, sedang tidak ingin, tidak enak badan, sudah tua sehingga tidak semangat lagi seperti dulu) para istri tetap melayani, karena takut ditinggalkan suami mereka. Hal yang seperti ini, menjadikan suami sebagai seorang yang memiliki akses seksual yang eksklusif terhadap tubuh perempuan.⁸

Hadis-hadis tersebut juga mengindikasikan bahwa istri berkewajiban patuh secara total terhadap suami, sehingga hubungan mereka adalah sebagaimana hubungan “hamba” dengan “majikan” yang pada umumnya bersifat feodal.⁹ Istri sama sekali tidak mempunyai peluang untuk tidak melaksanakan kewajibannya, dengan alasan kalau tidak dilaksanakan akan selalu ada ancaman untuknya, sebagaimana yang telah dirumuskan para ulama berdasarkan beberapa hadis yang diyakini sebagai *blue print* yang mutlak harus dilakukan dalam segala konteks dan segala zaman. Jika sudah demikian istri akan merasa itu hanya merupakan sebuah kewajiban yang mau tak mau harus dilaksanakan. Istri tidak mempunyai peluang untuk menikmati hubungan seksual.

Kepuasan seksual akan sangat sulit dirasakan jika istri menganggap hubungan seksual itu sebagai sebuah beban. Padahal seorang ahli genekologi Belanda, Thedore Van de Veld, menyatakan bahwa untuk membina keluarga

⁸ Syarifah Sabaruddin, dkk.. *Hak-hak Reproduksi Perempuan yang Terpasung*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998) hlm. 49-52.

⁹ Naqiyah Mukhtar, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pandangan Kitab Kuning: Studi terhadap kitab Syarḥ 'Uqd al-Lujain fi Bayan Huquq al-Zaujain Karya Muḥammad 'Umar Nawawī al-Bantānī,” *Jurnal Uluhumul Qur'an*, No 4, VII/1997, hlm. 32.

bahagia kedua partner perlu mendapatkan kepuasan seksual bersama. Jadi bukan hanya laki-laki yang perlu puas.¹⁰

Keterpaksaan istri untuk melakukan hubungan seksual, bukan hanya mengakibatkan tidak didapatnya kepuasan seksual saja, akan tetapi secara psikologis istri akan merasa tertekan karena harus melakukan sesuatu (hubungan seksual) yang pada dasarnya tidak dikehendaki. Jika tekanan-tekanan tersebut berkepanjangan, maka hal itu bisa mengakibatkan retaknya mahligai rumah tangga. Informasi dari penelitian yang dilakukan oleh Indiyah tahun 1999 menyatakan bahwa masalah perceraian 80 % adalah karena tidak puas dalam hubungan seksual. Selain itu sebuah studi di Amerika Serikat menemukan bukti bahwa 80 % pasangan yang mencari konseling perkawinan ternyata secara seksual tidak terpuaskan.¹¹ Padahal Allah SWT sangat membenci sebuah perceraian, sebagaimana hadis Nabi SAW:¹²

بعض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق

Penolakan yang dilakukan oleh istri, pada dasarnya bukan tanpa alasan, misalnya istri mempunyai hambatan gairah.¹³ Keadaan ini bisa bersifat fisik

¹⁰ Saparinah Sadli, "Orientasi Seksualitas dari Kajian Psikologis," dalam *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, (Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta kerjasama dengan The Ford Foundation dan Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 64.

¹¹ Studi yang dilakukan di Amerika Serikat dikutip dari Cristy L. dan Laura A.S., *How to Save Your Troubled Marriage*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999). Hlm. 203. Lihat: Alimatul Qibtiyah, "Intervensi Malaikat dalam Hubungan Seksual", makalah disampaikan dalam rangka berpartisipasi pada acara diskusi bulanan tentang hadis-hadis misoginis yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Wanita IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 03 November 2000. hlm. 1.

¹² Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ḥakim mensahihkannya, Lihat: as-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Dar al-Fikr, 1983), II: 206.

¹³ *Hambatan gairah* adalah keadaan tidak adanya gairah atau tidak adanya kemampuan secara fisik untuk terangsang dalam suatu kegiatan seksual. Lihat: T. Hermaya, *Ensiklopedi Kesehatan*, (t.t.p: Cipta Adipustaka, 1992), hlm. 473.

ataupun psikologis. Keadaan yang bersifat fisik misalnya kelelahan badan, kesehatan yang kurang baik, kelemahan vagina sehabis persalinan. Kemudian keadaan-keadaan yang bersifat psikis antara lain depresi, kecemasan, ketegangan berat, hubungan suami istri yang tegang, keguguran, pengalaman seksual yang mengalami trauma seperti perkosaan dan *incest*. Adakalanya pula sebab dari adanya hambatan gairah tersebut adalah tidak terjadinya rangsangan seksual secara fisik yang baik.¹⁴

Persoalan yang muncul dalam keadaan demikian, apakah teks-teks hadis tersebut harus tetap dipahami secara tesktual? Padahal sudah jelas dapat menimbulkan dampak yang secara psikologis terbebankan kepada perempuan. Padahal Allah SWT menetapkan suatu hukum, sudah tentu untuk merealisir *al-maslahah* bagi hamba-Nya. Sebagaimana tertuang dalam firman-Nya:¹⁵

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Ayat tersebut oleh Muṣṭafā al-Marāgi ditafsirkan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini membawa hukum-hukum yang di dalamnya terdapat *al-maslahah* hidup dunia dan akhirat.¹⁶ Hal ini sejalan pula dengan konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* yang dikemukakan oleh Asy-Syatibi dalam ungkapannya.¹⁷

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Al-Anbiya (21): 107.

¹⁶ Ahmad Muṣṭafā al-Marāgi, *Tafsir al-Marāgi*, (Mesir: Muṣṭafā al-Babī al-Ḥalābī wa Aulādūh, 1965 M. 1385 H), XVII: 78.

¹⁷ Abū Ishaq asy-Syatibi, *al-Muwaṭṭaqat fī Uṣūl asy-Syarī'ah*, (Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.), II: 6.

ان وضع الشرائع انما هو لصالح العباد في العاجل والا جعل معا

Dalam ungkapan lain Asy-Syatibi menyatakan:¹⁸

الأحكام مشروعة لصالح العباد

Menurut hadis-hadis di atas penolakan istri terhadap ajakan hubungan seksual suami jelas tidak diperbolehkan. Akan tetapi jika hubungan seksual itu dilakukan, bisa menghadirkan kemafsadatan, baik berupa fisik ataupun psikologis bagi perempuan, maka hal ini sangat tidak sesuai dengan tujuan diundangkannya sebuah hukum yaitu untuk *al-maslahah* dan kesejahteraan umat manusia.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini diarahkan dan dibatasi pada usaha untuk menyealaraskan antara teks normatif dengan realitas sosial. Agar pembahasan tidak terlalu luas, maka perlu dibatasi dengan rumusan masalah sebagai berikut: Dalam Perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*, apakah penolakan istri terhadap ajakan hubungan seksual suami diperbolehkan? Bagaimana alasan yang dapat mendasari boleh dan tidaknya penolakan tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian terhadap hubungan seksual suami-istri ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam menentukan hukum penolakan istri terhadap ajakan hubungan seksual suami.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 54.

2. Memberikan alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar dibolehkan dan tidak dibolehkannya penolakan istri terhadap ajakan hubungan seksual suami.

Kemudian dari penelitian sederhana ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Untuk memperluas dan memperkaya cakrawala pemikiran baru dalam Islam, mengenai pemahaman tentang relasi laki-laki dan perempuan-suami-istri.
2. Untuk memberikan inspirasi dalam menjawab problematika keluarga, khususnya mengenai relasi suami-istri.

D. Tinjauan Pustaka

Pembahasan tentang hubungan seksual suami-istri dalam khazanah intelektual Islam telah banyak kita temukan. Tetapi pembahasan khusus mengenai penolakan istri terhadap ajakan hubungan seksual suami masih perlu diperlakukan lagi. Dari karya ilmiah yang penyusun temukan, diantaranya skripsi dari fakultas Ushuluddin yang berjudul "*Hadis Penolakan Istri Atas Ajakan Melakukan Hubungan Seksual Riwayat Bukhārī (Studi Kritik Sanad dan Matan)*", karya Lutfiyah.¹⁹ Dengan menggunakan metode *takhrij*, skripsi ini mencoba untuk menguak validitas hadis-hadis tersebut. Dalam skripsi ini, pembahasan tentang penolakan istri atas ajakan hubungan seksual suami hanya dibatasi pada pembahasan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī.

Penggunaan metode kritik *sanad* dan *matan*, yang dilakukan penulis skripsi ini menyimpulkan bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan al-Bukhārī

¹⁹ Lutfiyah, "Hadis Penolakan Istri atas Ajakan Suami untuk Melakukan Hubungan Seksual Riwayat Bukhārī (Studi Kritik Sanad dan Matan)," skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin, IAIN Sunan Kalijaga, 2000.

berjumlah tiga hadis dengan tiga jalur *sanad*, yaitu jalur Musaddad, jalur Muhammad Ibn Basyār dan jalur Muhammad Ibn 'Ar'arah. Ketiga jalur yang diriwayatkan al-Bukhārī ini diperoleh *sanad* dan *matan* dalam keadaan *sahīh*.

Kemudian dengan studi *ma'āni al-hadīs*, skripsi ini meninjau makna hadis-hadis tersebut dari aspek psikologis dan sosiologis. Menurut penulis skripsi ini hadis-hadis tersebut secara psikologis hanya sebagai pendorong untuk mencapai keharmonisan suami-istri dalam berhubungan seks. Sedangkan secara sosiologis hadis tersebut mendorong untuk terbinanya suatu struktur masyarakat yang baik karena struktur masyarakat yang baik merupakan manifestasi dari hubungan antar anggota keluarga yang baik.

Kemudian skripsi karya Farah Diba, yang membahas tentang ketaatan istri terhadap suami.²⁰ Skripsi ini berjudul "*Hadis-hadis tentang Ketaatan Istri terhadap Suami (Studi Kritik Sanad dan Matan)*". Dengan menggunakan metode *takhrij al-hadīs bi al-mauḍū'i*, skripsi ini membahas tentang hadis-hadis yang mengharuskan istri untuk patuh secara total terhadap suami, mencakup hadis-hadis tentang keharusan istri untuk sujud terhadap suami, jaminan surga bagi istri dan hadis-hadis tentang istri salihah.

Mengenai validitas hadis-hadis tersebut, berdasarkan kritik *sanad*, seluruhnya mempunyai derajat *sahīh*. Dengan kata lain hadis-hadis tentang keharusan istri untuk memenuhi ajakan hubungan seksual suami seluruhnya mempunyai derajat *sahīh*. Kemudian skripsi ini juga membahas tentang *kehujahan* hadis-hadis tersebut dan penggunaannya dalam konteks masa kini.

²⁰ Farah Diba, "*Hadis-hadis tentang Ketaatan Istri terhadap Suami (Studi Kritik Sanad dan Matan)*," skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin, IAIN Sunan Kalijaga, 2000.

Menurut penulis skripsi ini, dilihat dari segi ke*hujjah*annya, hadis-hadis tentang ketaatan istri terhadap suami adalah *maqbul* (dapat dijadikan sebagai *hujjah*) sepanjang semuanya itu didasarkan kepada *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* yang tidak pernah meninggalkan segala aspek kebaikan dan keadilan.

Dengan demikian belum ada satu skripsipun yang membahas penolakan istri terhadap ajakan hubungan seksual suami dari sudut pandang tujuan hukum (*maqāṣid asy-syarī'ah*). Karena skripsi-skripsi yang lebih dulu ada, lebih menitikberatkan pembahasannya kepada kualitas *sanad* dan *matan* hadis serta ke *hujjah*annya.

Namun, terdapat sebuah makalah yang sangat menarik, berjudul "*Intervensi Malaikat Dalam Hubungan seksual*," yang ditulis oleh Alimatul Qibtiyah.²¹ Walaupun demikian, makalah ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini. Hal ini disebabkan makalah tersebut lebih terfokus pada interpretasi makna dari kata "laknat malaikat" sebagai sanksi yang akan dikenakan kepada istri yang menolak ajakan hubungan seksual suaminya, apakah kata "lakanat malaikat" dalam hadis tersebut memiliki makna konotasi ataukah denotasi. Dengan demikian, makalah ini menitikberatkan pembahasannya ke dalam aspek linguistik.

Selain itu, makalah inipun menitikberatkan pada masalah ketidak adilan gender. Sedangkan penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini, penyusun lebih menitikberatkan pada aspek hukum yang dikandung dalam hadis

²¹ Alimatul Qibtiyah, "Intervensi Malaikat dalam Hubungan Seksual", makalah disampaikan dalam rangka berpartisipasi pada acara diskusi bulanan tentang hadist-hadist mesoginis yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Wanita IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 03 November 2000. makalah ini telah diterbitkan dalam Hamim Ilyas (dkk.), *Perempuan tertindas?: Kajian hadis-hadis "Misoginis"*, (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita IAIN Sunan Kalijaga & The Ford Foundation, 2003).

tersebut, khususnya mengenai tujuan hukum, yaitu dimensi *al-maslahah* yang terdapat dalam hadis tentang "penolakan istri terhadap ajakan hubungan seksual suami".

Kemudian buku yang semula sebuah disertasi dengan judul "*Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Quran*" karya Zaitunah Subhan,²² yang banyak membahas tentang kemitrasejajaran laki-laki dan perempuan dalam perspektif Islam. Dan termasuk di dalamnya kemitrasejajaran dalam hubungan seksual.

Dalam beberapa kitab, juga ditemukan pembahasan yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti, diantaranya Kitab *Sahīh al-Bukhārī* yang menghimpun hadis-hadis *sahīh*. Kemudian *syarḥ al-Bukhārī* (*Fatḥ al-Bārī*)²³ yang disusun oleh Ibn Ḥajar Al-Asqalānī. Dalam kitab *syarḥ* ini dijelaskan bahwa penolakan yang dilakukan istri, yang menjadikan suaminya marah sepanjang malam, maka istri akan mendapatkan kutukan malaikat. Kemudian kitab *syarḥ al-Bukhārī* lainnya yaitu "*Irsyād asy-Syārī li Syarḥ al-Bukhārī*"²⁴ ditulis oleh Abī al-'Abās ad-Dīn Aḥmad al-Qaṣṭalānī, yang menjelaskan bahwa Allah SWT akan melaknat istri-istri, jika suami-suami mengajaknya untuk melakukan hubungan seksual, kemudian ia menolak dengan cara menunda-nunda apa yang dikehendaki suami. Selain itu Allah SWT juga akan melaknat istri yang menolak untuk melakukan hubungan seksual dengan cara membohongi suami.

²² Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Quran*, (Yogyakarta: LKiS, 1999).

²³ Ibn Ḥajar al-Asqalānī, *Fatḥ al-Bārī*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), IX.

²⁴ Abī al-'Abās ad-Dīn Aḥmad al-Qaṣṭalānī, *Irsyād asy-Syārī li Syarḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).

Dari literatur-literatur yang telah ada, jelaslah bahwa istri tidak diperkenankan untuk menolak kehendak suami untuk melakukan hubungan seksual. Akan tetapi jika hal tersebut berlaku tanpa *reserve*, maka akan ada mafsadat bagi pihak istri baik secara fisik maupun secara psikologis. Namun demikian apakah benar hal tersebut yang dikehendaki *asy-syārī'* dalam menetapkan hukum. Jika dilihat dari tujuan diundangkannya sebuah hukum, jelaslah hal itu bukan merupakan tujuan *asy-syārī'*, karena *asy-syārī'* hanya menghendaki *al-maṣlaḥah* bagi umat manusia. Oleh karena itu penulis menganggap tepat sekali untuk mengkajinya melalui sudut pandang *maqāṣid asy-syārī'ah*.

Mengenai *maqāṣid asy-syārī'ah* terdapat beberapa literatur yang ditemukan diantaranya Kitab "Al-Muwafaqat fi Uṣūl asy-Syārī'ah,"²⁵ sebuah karya monumental Asy-Syatibi²⁶. Asy-Syatibi menghabiskan sepertiga dari halaman dalam kitabnya ini, untuk membahas tentang *maqāṣid asy-syārī'ah*. Kemudian Asafri Jaya Bakri dalam bukunya yang berjudul "Konsep Maqāṣid asy-Syārī'ah menurut asy-Syatibi,"²⁷ berusaha mengupas tuntas pemikiran Asy-Syatibi tentang *maqāṣid asy-syārī'ah* dan kaitannya dengan ijtihad hukum Islam kontemporer. Muhammad Kholid Mas'ud, dalam bukunya "Filsafat Hukum Islam; Studi tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq asy-Syatibi"²⁷ yang membahas tentang filsafat hukum asy-Syatibi yang keseluruhannya itu berakar kepada *al-maṣlaḥah*.

²⁵ Abu Ishaq asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Uṣūl asy-Syārī'ah*, (Dar al-Fikr, t. t.), II.

²⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid asy-Syārī'ah menurut asy-Syatibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996).

²⁷ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam; Studi tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq asy-Syatibi*, terj. Ahsin Muhammad (Bandung, Pustaka, 1996).

E. Kerangka Teoritik

Berdasarkan alasan yang dikemukakan di atas, penelitian ini dilakukan dalam bahasan dan kerangka hukum Islam berupa hadis yang berkaitan dengan ajakan hubungan seksual suami terhadap istri. Dengan menggunakan hadis tersebut dapat diterapkan konsep penting dalam kajian hukum Islam yaitu konsep *maqāṣid asy-syāfi'ah* atau kajian tentang tujuan utama ditetapkannya hukum Islam.

Menurut Muḥammad Abū Zahrah, tujuan puncak yang hendak dicapai, dan harus terdapat dalam setiap hukum adalah *al-maṣlaḥah*. Menurutnya pula, tidak sekali-kali suatu perkara disyari'atkan oleh Islam melalui *al-Qur'an* maupun *as-Sunnah* melainkan di situ terkandung *al-maṣlaḥah* yang hakiki, walaupun *al-maṣlaḥah* tersebut tersamar pada sebagian orang yang tertutup oleh hawa nafsunya.²⁸ Hal ini tertuang dalam sebuah kaidah *Uṣūliyyah* yaitu, bahwa “Tujuan umum *asy-Syāfi'* dalam mensyari'atkan hukum ialah terwujudnya *al-maṣlaḥah* umum dalam kehidupan, mendapatkan keuntungan, melenyapkan bahaya mereka.”²⁹

Menurut asy-Syatibi, *al-maṣlaḥah* itu mencakup lima pokok sendi kehidupan yang perlu diwujudkan yaitu perlindungan terhadap Agama (*ad-dīn*), perlindungan terhadap jiwa (*an-nafs*), perlindungan terhadap keturunan (*an-nasl*), perlindungan terhadap harta benda (*al-māl*), dan yang terakhir perlindungan

²⁸ Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1999), hlm. 548.

²⁹ Abdul Wahab Kholaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Uṣul al-Fiqh)*, terj. Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Talchah Mansoer, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 331.

terhadap akal (*al-'aqib*).³⁰ Kemudian dalam rangka mewujudkan *al-maslahah* tersebut, asy-Syatibi membuat tiga stratifikasi yaitu, pengkategorian yang dilakukan dalam *maqāṣid aq-darūriyyat*, *maqāṣid al-hājiyyat* dan *maqāṣid at-taḥsīniyyat*, dimana menunjukkan betapa pentingnya pemeliharaan lima unsur pokok itu dalam kehidupan manusia. Di samping itu pula, pengkategorian itu tidak hanya mengacu kepada pemeliharaan lima unsur tersebut, akan tetapi mengacu juga kepada pengembangan dan dinamika pemahaman hukum yang diciptakan oleh Tuhan dalam rangka mewujudkan *al-maslahah* bagi umat manusia.³¹

Mengenai *al-maslahah*, dalam pemikiran *uṣūl al-fiqh* terdapat tiga cara penentuan legalitasnya, sekaligus membagi *al-maslahah* kedalam tiga macam yaitu:³²

1. *al-Maslahah* yang legalitasnya berdasarkan tunjukan dari suatu *nas*, yang dalam *uṣūl al-fiqh* disebut *al-maslahah al-mu'tabarah*.
2. *al-Maslahah* yang legalitasnya ditolak oleh *asy-Syā'i'* yang dinamakan *al-maslahah al-mulghah*.
3. *al-Maslahah* yang tidak mempunyai legalitas *nas* baik terhadap keberlakuan maupun ketidakberlakuannya, maka *al-maslahah* ini disebut *al-maslahah al-mursalah* atau *maṣālih al-mursalah*.

³⁰ Abu Ishaq asy-Syatibi, *al-Muwafaqat*..., II: 10.

³¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep*..., hlm. 73.

³² *Ibid.*, hlm. 144-145.

Mengenai *al-maṣlaḥah al-mursalah*, Imam Mālik sebagaimana dikutip oleh Abū Zahrah dalam bukunya “*Uṣūl al-Fiqh*” menetapkan beberapa syarat dalam menggunakan dalil *al-maṣlaḥah al-mursalah* yaitu:³³

1. Adanya persesuaian antara *al-maṣlaḥah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid asy-syarī'ah*).
2. *al-Maṣlaḥah* itu harus masuk akal (*reasonable*), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran rasional, dimana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
3. Penggunaan dalil *al-maṣlaḥah* ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi (*raf'u ḥaraj lazim*). Dalam pengertian, seandainya *al-maṣlaḥah* yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.

Tentang adanya pertentangan antara *al-maṣlaḥah* dengan *nas*, dapat dicermati dari pernyataan Imām Malik yang dikutip oleh Abū Zahrah sebagai berikut:

"maslahat sebagaimana telah diketahui tidak boleh berlawanan dengan *nas* qat'i, baik qat'i dari segi sanadnya ataupun dalalahnya. Adapun apabila hukum yang dimaksud ditetapkan berdasarkan *nas* dzanni baik mengenai sanadnya maupun dalalahnya, sementara maslahat mengandung ketetapan yang qat'i yang tidak diragukan lagi, yakni termasuk dalam kategori maslahat yang diakui dan sesuai dengan syari'at Islam, maka syari'at tersebut berfungsi mentahsis *nas* jika merupakan *nas* 'am yang tidak qat'i dan menolak hadis ahad jika memang bertentangan dengan ketentuan maslahat tersebut. Sebab dalam hal ini kita dihadapkan kepada dua dalil yang satu dzanni dan yang lain qat'i. dalam fiqh Islam terdapat ketentuan 'apabila terjadi pertentangan antara dalil dzanni dan dalil qat'i, maka dalil dzanni di takhsis dengan dalil qat'i atau dalil dzanni ditolak oleh dalil qat'i jika dalil yang dzanni itu tidak bisa di takhsis."³⁴

³³ Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl...*, hlm. 427-428.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 437-438.

Dalil ‘am al-Qur'an dapat ditakhsis dengan *al-maslahah* sebagaimana halnya dapat di takhsis dengan *qiyyas*. Hadis *ahād* dapat ditolak dengan *al-maslahah* yang *qat'i* sebagaimana halnya ditolak dengan *qiyyas* yang *qat'i*.³⁵

Sedangkan menurut Najamuddīn al-Tūfī, sebagaimana telah dijelaskan dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, bahwa ketika terjadi pertentangan antara *al-maslahah* dengan *nas*, maka *al-maslahah* yang harus didahulukan dengan cara *takhsis nas* (pengkhususan hukum) dan *bayañ* (perincian atau penjelasan hukum).³⁶

Namun sebelum memasuki pembahasan dalam kerangka hukum Islam seperti yang dijelaskan di atas, hadis tentang "penolakan istri terhadap ajakan hubungan seksual suami" tersebut, perlu dibandingkan dengan *nas* Al-Qur'an yang secara global telah mengatur tentang pergaulan suami-istri, yang tertuang dalam firmanya, yaitu:³⁷

وَعَاشُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Kata *ma'rūf* di sini diartikan sebagai sesuatu yang dipahami dan dihayati sebagai "baik". Berbeda dengan *hasan*, yang artinya juga "baik", tetapi *ma'rūf* lebih menunjuk pada kebaikan yang bersifat empiris dan subyektif. Artinya "baik" bukan saja menurut teori sebagaimana yang dipikirkan oleh para pemikirnya, tapi

³⁵ *Ibid.*, hlm. 438.

³⁶ Abdul Aziz Dahlan (Ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. ICHTIAR BARU VAN HOEVE, 1997), hlm. 1147.

³⁷ An-Nisa' (4): 19.

"baik" sebagaimana dihayati dan dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.³⁸

Kemudian, dalam memahami makna dan kandungan hadis, tidak hanya terfokus pada pendekatan tekstual semata, akan tetapi harus melihat konteks ketika hadis tersebut disabdarkan. Hal ini dapat dilihat dari sebab hadis tersebut disabdarkan (*asbab al-wuriād*) ataupun dengan melihat kondisi sosio-historis pada saat itu. Dengan prinsip perlunya kontekstualisasi hadis, maka diperlukan penerapan kaidah sebagai berikut:³⁹

العِرْدَةُ بِخَصْصِ السَّبِيلِ لَا يَعْمُومُ الْفَلَقُ

Walupun kaidah ini digunakan oleh minoritas para ulama (ulama *ahlu ar-ray'i*) akan tetapi kaidah ini bisa melihat sumber kedua hukum Islam yaitu Al-Hadis secara lebih kontekstual, karena kaidah ini sangat mempertimbangkan kualitas peristiwa pelaku dan kondisi khusus yang menyebabkan Hadis itu disabdarkan.⁴⁰

F. Metode Penelitian

Penggunaan metodologi dalam setiap penelitian ilmiah sangat diperlukan agar suatu penelitian lebih terarah dan sistematis. Oleh karena itu, dalam penelitian skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

³⁸ Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1997) hlm. 119-120.

³⁹ as-Subqi, al-Imām Tajuddin Ibn Abdi al-Wahab Ibn Ali Ibn Abdi al-Kahfi, *al-Asybah wa an-Nazair*, (Beirut Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ulūmiyyah, t.t.), II: 134.

⁴⁰ Zaitunah Subhan, "Urgensi Tafsir Bi Al-Ma'tsur dan Bi Ar-Ra'yī dalam Studi Gender dan Aplikasi", dalam *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga bersama Mc. Gill-ICIHEP dan Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 158-159.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai literatur yang relevan dengan judul penelitian yaitu *Penolakan Istri Terhadap Ajakan Hubungan Seksual Suami dalam Perspektif Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitik. Deskriptif adalah metode yang menggunakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Analisis adalah menguraikan sesuatu dengan cermat dan terarah.⁴¹ Dengan arti lain penelitian ini berusaha memaparkan dan menggambarkan secara obyektif suatu permasalahan dengan corak induksi maupun deduksi agar tampak suatu maksud untuk diambil suatu kesimpulan umum dan berusaha menguraikan secara teratur konsepsi suatu wacana. Kemudian data-data tersebut dianalisis yaitu diperiksa secara konseptual atas makna yang dikandungnya, atau berarti juga memisahkan, membedakan, melihat nuansa, untuk selanjutnya melihat adanya keteraturan dan keterikatan.⁴²

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penyusun tidak mempunyai metode secara khusus. Penyusun hanya berusaha untuk mengumpulkan data kepustakaan

⁴¹ Mohammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghilia Indonesia, 1990), hlm. 63.

⁴² Lois O. Kattsoff, *Pengantar Filsafat*, alih bahasa; Soejono Soemargono (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), hlm. 18.

yang relevan dengan tema "penolakan istri terhadap ajakan hubungan seksual suami" dan "metode *maqāṣid asy-syarī'ah*" yang berupa data-data primer, antara lain sebagai berikut:

- a. Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*.
- b. Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*.
- c. Abu Ishaq asy-Syatibi, *al-Muwâfaqât fî Uṣūl asy-Syarī'ah*.
- d. Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid asy-Syarī'ah menurut asy-Syatibi*.
- e. Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-fiqh*.
- f. 'Abdul Wahab Kholaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*.

4. Analisis Data

Metode yang dilakukan dalam menganalisis data, yaitu dengan menggunakan logika induksi. Suatu penarikan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus kepada pernyataan yang bersifat umum.⁴³ Metode ini digunakan untuk menganalisis suatu masalah yang berangkat dari penolakan istri terhadap ajakan hubungan seksual suami, untuk kemudian dikaitkan dengan perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*.

5. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang penyusun pergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *uṣūl al-fiqh*, yang mana penyusun berusaha untuk menjawab permasalahan yang ada dengan menggunakan kaidah-kaidah *uṣūl al-fiqh*, yang dalam hal ini tentang *maqāṣid asy-syarī'ah*.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 30-31.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan untuk mempermudah pembahasan, maka penyusun menyajikan skripsi ini kedalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

Sebagai studi pendahuluan, untuk memberikan alasan kelayakan dilakukan penelitian (*researchable*), bab pertama memuat tujuh sub bab, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Sedangkan bab kedua, sebagai data awal agar didapatkan uraian permasalahan yang akan dikaji, penulis mendeskripsikan tentang gambaran umum penolakan istri terhadap ajakan hubungan seksual suami. Bab ini terdiri dari tiga sub bab, yaitu: penelusuran masalah penolakan istri terhadap ajakan hubungan seksual suami dalam hadis sebagai sumber teks normatif, penolakan istri terhadap ajakan hubungan seksual suami dalam *fiqh* sebagai hasil ijtihad ulama terdahulu, serta yang ketiga adalah dampak-dampak hadis dan *fiqh* dalam pemahaman masyarakat sebagai masalah dalam realitas sosial.

Bab ketiga, sebagai optik atau alat untuk melihat permasalahan dan solusi alternatif penetapan hukum, memuat gambaran umum tentang konsep *maqāṣid asy-syarī'ah*, meliputi hakikat *maqāṣid asy-syarī'ah* yang terdiri dari pengertian dan macam-macam *maqāṣid asy-syarī'ah*, kemudian urgensi *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam ijtihad, dan kaitan *maqāṣid asy-syarī'ah* dengan *maslahah al-mursalah*.

Bab keempat, merupakan bab analisis, yang berusaha untuk melihat dan memahami "penolakan istri terhadap ajakan hubungan seksual suami", dimulai dengan menganalisis hadis tentang permasalahan penolakan tersebut dan konteks kemunculannya dalam sub bab pertama. Dilanjutkan dengan menerapkan *maqāṣid asy-syar’ah* dalam melihat hadis penolakan istri terhadap ajakan hubungan seksual suami, sesui dengan kerangka teoritik yang telah dirumuskan didalam bab pertama.

Bab kelima, merupakan bab terakhir yang berisi beberapa poin tentang kesimpulan yang ditarik dari perjalanan penelitian yang dilakukan, dan beberapa saran agar dapat dilakukan kajian selanjutnya yang lebih mendalam, sebagai bab penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan tentang penolakan istri terhadap ajakan hubungan seksual suami dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*, dua ketetapan yang dapat dikenakan terhadap istri mengenai ajakan hubungan seksual suami, yaitu *pertama*, istri diperbolehkan untuk menolak ajakan hubungan seksual suami dan *kedua*, istri tidak diperbolehkan melakukannya penolakan tersebut.
2. Alasan yang mendasari kedua ketetapan di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Istri diperbolehkan menolak ajakan hubungan seksual suami, apabila istri tidak memiliki kesiapan yang baik, secara fisik ataupun psikologis. Hal ini disebabkan, jika istri harus tetap melayani kebutuhan biologis suami – sedangkan istri dalam keadaan tidak baik (tidak sehat) secara fisik ataupun psikologis, akan menimbulkan kemadaratan yang mengakibatkan terancamnya eksistensi jiwa istri khususnya dan keluarga secara umum. Keadaan yang sedemikian rupa akan berakibat terhadap kehancuran atau tidak terpenuhinya eksistensi dari lima sendi kehidupan (*uṣūl al-khamsah*) yang harus dijaga dan dipelihara, serta sekaligus sebagai tujuan disyari'atkannya hukum. Kelima sendi kehidupan tersebut adalah agama,

jiwa, akal, keturunan dan harta. Jika suami tetap memaksakan kehendaknya, maka suami bukan saja hanya melanggar prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, akan tetapi lebih dari itu melanggar prinsip kesetaraan antara suami-istri dalam rumah tangga dan prinsip keluarga *sakīnah mawaddah* dan *rahmah*, yang juga merupakan tujuan utama dalam perkawinan. Keiga prinsip yang telah disebutkan di atas, merupakan tujuan disabdkannya hadis tentang penolakan istri terhadap ajakan hubungan seksual suami.

- b. Istri tidak diperbolehkan menolak, jika istri dalam keadaan sehat baik secara fisik ataupun psikologis. Hal ini disebabkan kedua belah pihak, baik istri ataupun suami dalam posisi sama-sama memiliki hak untuk menikmati hubungan seksual, karena relasi seksual suami-istri merupakan relasi yang bersifat mutual atau saling memberi dan menerima. Tidak ada dominasi dari salah-satu pihak baik suami ataupun istri dalam kehidupan rumah tangga (keluarga).

B. Saran-saran

Dari uraian di atas, penyusun mencoba merumuskan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna sebagai masukan yang positif:

1. Pemahaman terhadap teks-teks dan konsep-konsep keagamaan hendaknya menghindari pembacaan yang tekstualis dan terpaku pada penafsiran yang legalis-formalis belaka. Dibutuhkan suatu piranti pembacaan baru yang sesuai dengan tuntutan-tuntutan kondisi dan kesadaran sehingga agama tidak hanya

menjadi pelarian, tapi dapat mengejawantahkan tugas utamanya sebagai spirit pembebasan bagi pemeluknya.

2. pembahasan seputar seksualitas dalam rumah tangga (keluarga), khususnya menyangkut relasi seksual suami-istri dalam keluarga, seharusnya tidak hanya berhenti pada pembahasan-pembahasan dalam batas wacana saja. Sehingga, ketika wacana-wacana tersebut sudah tidak aktual, maka tidak ada yang akan mengingat ataupun memperhatikannya lagi, dan akan hilang begitu saja tanpa menyisakan sebuah penyelesaian (solusi) yang akomodatif. Oleh karena itu, dataran aktualisasipun harus diperhatikan bahkan sangat diperlukan, baik dalam bentuk penyadaran nilai dalam masyarakat ataupun dalam bentuk sebuah peraturan perundang-undangan.

Demikian, skripsi ini dibuat, penyusun yakin masih banyak kekurangan yang terdapat di dalamnya, karena itu diharapkan ada masukan-masukan yang nantinya dapat menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan menimbulkan sebuah harmoni dalam keluarga khususnya, serta umat pada umumnya. *Allāhu a'lām bi as-sawāb.*

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Ulumul-Qur'an / Tafsir

Dimasyqi, Ismail Ibn Kasir Al-Quraisy ad-, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adim*, 4 juz, Semarang: cv. Toha Putra, t.t.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, 30 juz, Jakarta: Pt. Pustaka Panjimas, 1988.

Marāgi, Aḥmad Muṣṭafā al-, *Tafsir al-Marāgi*, 10 Juz, Mesir: Muṣṭafā al-Babī al-Ḥalābi wa Auḍāduh, 1965 M /1385 H.

Suyuthi, Jalaluddin al-Mahally dan Jalaluddin as-, *Tafsir Jalala'in*, 3 jilid, terj. Muhyidin Syaf dan Bahrūn Abu Bakar, Bandung: PT. Sinar Baru, 1990.

B. Hadis dan 'Ulumul Hadis

Abū Dāud, *Sunan Abū Dāud*, 2 jilid, Beirut: Dār Al-Fikr, 1414 H.

Asqalani, Ibn Ḥajar al-, *Fath al-Bārī*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Bukhāri, Muḥammad ibn Ismā'il al-, *Saḥīḥ al-Bukhārī*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1401 H /1981 M.

Ibn Ḥanbal, Aḥmad ibn Muḥammad, *Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal*, 6 jilid, Beirut: Dār ash-Shadr, t. t.

Khaṭīb, Muḥammad Ajjāj al-, *Uṣūl al-Hadīs Ulūmuḥu wa Muṣṭalaḥu*, Beirut: Dār al-Fikr, 1989 M.

Musahadi H. A. M, *Evolusi Konsep Sunnah: Implikasi Pada Perkembangan Hukum Islam*, Semarang: Aneka Ilmu, 2000.

Naisabury, Abu al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāz ibn Muslim al-Qūsyairi An-, *Saḥīḥ Muslim*, 2 jilid, Beirut: Dār Al-Kutub al-Ilmiyyah, t. t.

Qaṣṭalani, Abī al-Abās ad-Dīn Aḥmad al-, *Irṣyād asy-Syārī li Syarḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

C. Fikih dan Usul Fikih

- Amidi Al-, *Al-Ihkām li Uṣūl al-Aḥkām*, 4 jilid, t.t.p.: Dār al-Fikr, 1981.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqāsid asy-Syarī'ah menurut asy-Syatibī*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Buṭī', Muḥammad Sa'īd Ramadān al-, *Dawabit al-Maslahah li asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Beirut: Muassasah al-Islāmiyyah, 1982 M.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- , *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Fasi, A'lal al-, *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah Wa Makārimuha*, t.t.p: Da'r al-Bayda, t.t.
- Gazālī Al-, Abu Ḥāmid Muḥammad Ibn Muḥammad, *al-Mustasfā min 'Ilmi al-Uṣūl*, 2 jilid, t.t.p: Da'r al-Fikr, t.t.
- Hasan, Husain Ḥāmid, *Nazariyat al-Maslahah li al-Fiqh al-Islāmi*, Beirut: Da'r an Nahzah al-'Arabiyyah, 1971 M.
- Haroen, Nasroen, *Ushul fiqh I*, Jakarta: Logos Publishing House, 1996.
- Kholaf, 'Abdul Wahāb, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Uṣūl al-Fiqh)*, terj. Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Talchah Mansoer, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996).
- Mas'ud, Muhammmad Kholid, *Filsafat Hukum Islam; Studi tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq asy-Syatibī*, Bandung, Pustaka, 1996.
- Muslehuddin, M., *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, terj. Yudian Wahyudi Asmin, dkk. Yogyakarta: Tiara Wacana, t.t.
- Nawāwī, Muḥammad 'Umar An-, "Syarī' Uqūd al-Lujain li Bayān Huqūq al-Zaujain", Semarang: Maktabah wa Maṭbu'ah, Toha Putra, t. t.
- Qatṭān, Manna' Khaṣīl al-, *at-Tasyrī' wa al-Fiqh li al-Islāmī*, t.t.p: Matba'ah Taqdim, 1976M / 396H.

- Rusli, Nastroen, *Konsep Ijtihad asy-Syaukanī Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*. 3 jilid, t.t.p: Dār al-Fikr, 1983.
- Sayis, Ali asy-, *Nasyiah al-Fiqh al-Ijtihādi wa Atwāruhu*, Kairo: Majma' al-Buhūs' al-Islāmiyyah, 1970 M.
- Subqi, al-Imām Tajuddīn Ibn Abdi al-Wahab Ibn Ali Ibn Abdi al-Kahfī as-, *al-Asybah wa an-Nazāir*, 3 jilid, Beirut Libanon: Dār Al-Kutub Al-Ulūmiyyah, t.t.
- Syah, Ismail Muhammad, "Filsafat Hukum Islam" dalam Amir Syarifuddin, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Syaltuṭ, Maḥmūd, *al-Islām 'Aqīdah wa Syari'ah*, t.t.p.: Da'r al-Qalam, 1996 M.
- Syatibī, Abū Ishaq asy-, *al-Jīṣām*, 2 jilid, Beirut: Da'r al-Fikr, t. t.
- , *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl asy-Syari'ah*, 4 jilid, t.t.p.: Dār al-Fikr al-Arabi, t.t.
- Zahrah, Muhammed Abu, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Beirut: Da'r al-Fikr, 1986 M.
- D. Lain-Lain**
- Abdullah, M. Amin, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Alimi, Moh. Yasir, *Jenis Kelamin Tuhan: Lintas Batas Tafsir Agama*, Yogyakarta: Yayasan Kajian dan Layanan Informasi untuk Kedaulatan Rakyat (KLIK'R) kerjasama dengan DKN Garda Bangsa, 2002.
- Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Cowan, Milton (ed.), *A Dictionary of Written Arabic*, Wiesbaden, Harrassowitz, 1979.
- Dahlan, Abdul Aziz (Ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. ICHTIAR BARU VAN HOEVE, 1997.
- Darajat, Zakiah, *Keshatan Mental*, Jakarta: Gunung Agung, 1982.

- Darusmawiati, Acp Saefulloh, *Imam as-Syatibi: Bapak Maqasid asy-Syari'ah Pertama*, <http://www.id.islamlib.com/id/page.php?page=article&id=346>
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Diba, Farah, "Hadis-hadis tentang Ketaatan Istri terhadap Suami (Studi Kritik Sanad dan Matan)," skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin, IAIN Sunan Kalijaga, 2000.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini, "Marital Rape: Suatu Keniscayaan", dalam *Islam dan Konstruksi Seksual*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga kerjasama dengan The Ford Foundation dan Pustaka Pelajar, 2003.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah Terhadap Kitab Uqud Al-Lifayn*, Yogyakarta: LKiS bekerjasama dengan Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) dan The Ford Foundation, 2001.
- Fromm, Erich, *Cinta Seksualitas Matriarki dan Gender*, Yogyakarta: Jalasutra, 2002.
- Hermaya, T., *Enciklopedi Keschatan*. t.t.p.: Cipta Adipustaka, 1992.
- Ibn Manzur, Abu al-Fadl Jamaluddin Muhammad bin Mukarram al-Afriqi al-Misri, *Lisan al-Arah*, cet. 2, 11 Jilid, Beirut : Dar al-Fikr, 1414H /1994.
- Idrus, Nurul Ilmi, *Marital Rape: Kekerasan Seksual dalam Perkawinan*, Yogyakarta: PPK UGM, 1999.
- Kattsoff, Lois O., *Pengantar Filsafat*, alih bahasa; Soejono Soemargono, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992.
- Khairuddin N. M., *Pelecchan Seksual terhadap Istri*, Yogyakarta: PPK UGM, 1998.
- L., Cristy dan Laura A.S., *How to Save Your Trouble Marriage*, Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Lutfiyah, "Hadis Penolakan Istri atas Ajakan Suami untuk Melakukan Hubungan Seksual Riwayat Bukhāri (Studi Kritik Sanad dan Matan)," skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin, IAIN Sunan Kalijaga, 2000.
- Madjid, Nurcholish, *Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat*, Jakarta: Paramadina, 2002.

- Ma'lūf, Luwis, *al-Munjid fī al-Lughat*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1980 M.
- Mas'udi, Masdar Farid, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Minhaji, Ahmad, "Persoalan Gender dalam Perspektif Metodologi Studi Hukum Islam" dalam *Rekonstruksi Metodologi Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga kerjasama dengan Mc. Gill-ICIHEP dan Pustaka Pelajar, 2002.
- Mukhtar, Naqiyah, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pandangan Kitab Kuning: Studi terhadap kitab Syarh 'Uqūd al-Lujain fī Bayān Huqūq al-Zaujain Karya Muhammad 'Umar Nawāwī al-Bantānī," *Jurnal Ulumul Qur'an*, No.4, VII/1997.
- Munawwir, A.W, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan PP al-Munawwir, 1984.
- Nasir, Mohammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri: Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdcMIA dan TAZZAFA, 2004.
- Nawawi, An- "Uqūd al-Lujain fī Bayān Huqūq al-Zaujain", terjemahan yang termuat dalam Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah Terhadap Kitab Uqud Al-Lijayn*, Yogyakarta: LKiS bekerjasama dengan Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) dan The Ford Foundation, 2001.
- Qardawi, Muhammad Yusuf al-, *Ijtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangannya*, alih bahasa: Abu Barzani, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- , *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*, alih bahasa Agil Husin al-Munawwar, Semarang: Cv. Toha Putra, 1985.
- , *Memburnikan Syari'at Islam*, terj. Muhammad Zaky dan Yasir Tajid, Surabaya: Dunia Ilmu Offset, 1997.
- Qibtiyah, Alimatul, "Intervensi Malaikat dalam Hubungan Seksual", makalah disampaikan dalam rangka berpartisipasi pada acara diskusi bulanan tentang hadis-hadis misoginis yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Wanita IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 03 November 2000.
- Rahman, Budhy Munawar, "Rekonstruksi Fiqih Perempuan dalam Konteks Perubahan Zaman," dalam M. Hajar Dewantoro dan Asmawi, (ed.), *Rekonstruksi Fiqih Perempuan*, Yogyakarta: Ababil, 1996.

Lampiran 1

No.	Hlm.	FN	Terjemahan
Bab I			
1	2	3	"Andaikata seorang wanita menjadikan seluruh waktu malamnya untuk salat dan siang harinya untuk berpuasa, lalu suaminya memanggilnya ke tempat tidur, sedangkanistrinya menundanya sesaat, maka kelak pada hari kiamat ia akan diseret dengan rantai dan belenggu, serta berkumpul dengan setan-setan sampai di tempat yang serendah-rendahnya". (Hadis)
2	2	4	"Apabila seorang laki-laki (suami) mengajak istrinya ke tempat tidur (melakukan hubungan seksual), kemudian istri menolak untuk memenuhi ajakannya, sehingga suaminya marah, maka ia akan mendapatkan lakaat dari malaikat sampau subuh (pagi)". (Hadis)
3	3	5	"Apabila seorang laki-laki (suami) mengajak istrinya ke tempat tidur (melakukan hubungan seksual), kemudian istri menolak ajakannya, sehingga suami marah kepadanya, maka malaikat akan melakanatnya hingga subuh". (Hadis)
4	3	6	"Jika seorang istri meninggalkan tempat tidur suaminya, maka malaikat melakanatnya sampai kembali". (Hadis)
5	5	12	"Pekerjaan halal yang paling dibenci di sisi Allah S.W.T. adalah talak (percerayaan)". (Hadis)
6	6	15	"Dan tiadalah kami mengutus kamu (Muhammad) melainkan untuk menjadi (rahmat) semesta alam". (Al-Qur'an)
7	7	17	"Sesungguhnya syari'at itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di masa sekarang (dunia) dan di masa akan datang (akhirat)". (Kaidah)
8	7	18	"Hukum itu disyari'atkan untuk kemaslahatan hamba". (Kaidah)
9	16	37	"Dan pergaulilah istrimu dengan baik". (Al-Qur'an, Surat An-Nisa' (4): 19)
10	17	39	"Ibrah (pelajaran/contoh) itu dengan kekhususan sebab, bukan dengan keumuman lafadz". (Kaidah)
Bab II			
11	23	3	Musaddad menceritakan hadis kepada kami, Abu Awanah menyampaikan hadis dari al-A'masy dari Abi Hazim, dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah S.A.W. bersabda: "Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, maka malaikat akan mengutuknya (istri) sampai dating waktu pagi" (Hadis).
12	23	4	Muhammad Ibn Basysyar menyampaikan hadis kepada kami, Ibn Abi 'Adi menyampaikan hadis dari Syu'bah dari Sulaiman, dari Abi Hurairah dari Nabi bersabda: "Apabila seorang suami mengajak istri ke tempat tidurnya, lalu istri

Lampiran 1

			menolak untuk mendatanginya, maka malaikat akan mengutuknya sampai dating waktu pagi". (Hadis)
13	23	5	Muhammad Ibn 'Ar'arah menyampaikan hadis kepada kami, Syu'bah menyampaikan hadis dari Qatadah, dari Zararah, dari Abi Hurairah berkata, Nabi bersabda: "Apabila istri menolak untuk mendatangi tempat tidur suaminya maka malaikat akan mengutuknya sampai ia kembali (memenuhi ajakan suaminya)". (Hadis)
14	24	6	Abu Bakar Ibn Abi Syaibah dan Abi Kuraib menyampaikan hadis kepada kami, keduanya meriwayatkan hadis dari Abi Muawiyah. Pada sanad lain Abu Sa'id al-Asy'a'i menyampaikan hadis kepada kami, ia mendengar hadis dari Waki' dan dia mendengar hadis dari Zuhair Ibn Harb (lafadz ini darinya) dia mendengar hadis dari Jarir. Mereka semua (Abu Muawiyah, Waki' dan Jarir), menerima hadis dari al-'A'masy, dari Abi Hazim, dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah S.A.W. bersabda: "Apabila seorang suami mengajak istri ke tempat tidurnya, tapi ia menolaknya sehingga suaminya marah, maka malaikat akan mengutuknya sampai pagi". (Hadis)
15	24	7	Muhammad Ibn al-Mutsanna dan Ibn Basyyar (lafadz dari Ibn al-Musanna) mencerminkan hadis kepada kami, keduanya mendengar dari Muhammad Ibn Ja'far, Syu'bah mendengar dari Qatadah, dari Zararah Ibn Aufa, dari Abi Hurairah, dari Nabi S.A.W. bersabda: "jika seorang istri menolak mendatangi tempat tidur suaminya, maka malaikat mengutuknya hingga pagi". Dan Yahya Ibn Habib menyampaikan hadis tersebut kepada kami, Khalid (yakin Ibn Haris) menyampaikan hadis, Syu'bah menyampaikan hadis dengan isnad yang sama, dan berkata: "Hingga ia kembali". (Hadis)
16	24	8	Abu 'Amr meriwayatkan hadis kepada kami, Marwan menyampaikan hadis dari Yazid (Yakni ibnu Kaisan), dari Abi Hazim, dari Abi Hurairah berkata, Nabi bersabda: "demikian Tuhan yang jiwaku ada di tangannya, apabila ada seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu istri menolak, maka seluruh yang ada di langit mengikutinya, sampai suami meridhai (memaaafkannya). (Hadis)
17	25	9	Ibn Numair berkata, A'masy menyampaikan hadis dari Waki' berkata, A'masy menyampaikan hadis dari Abi Hazim al-Asy'a'i dari Abi Hurairah berkata Rasulullah S.A.W. bersabda: "Apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidur dan istri menolak ajakan tersebut lalu suami marah, maka malaikat akan mengutuknya (istri) sampai dating waktu pagi. Menurut Waki' matannya berbunyi

Lampiran 2

Biografi Ulama/ Sarjana

➤ Imam Malik bin Anas

Imam Malik bin Anas, lahir di Madinah tahun 93 H/ 721 M, dan wafat tahun 179 H/ 795 M. beliau berasal dari Kabilah Yamniah. Beliau pernah berguru pada Ribi'ah, seorang ulama terkenal saat itu. Imam malik dikenal mempunyai daya ingat yang sangat kuat, hingga pernah beliau mendengar tiga puluh satu hadis dari ibn Syhab tanpa menuliskannya. Tak pelak beliau menjadi seorang ulama yang sangat terkemuka, terutama dalam ilmu Hadis dan Fiqh. Beliau mencapai tingkat yang sangat tinggi dalam kedua cabang ilmu tersebut. Diantara karya-karyanya adalah *al-Muwatta'*.

➤ Imam Syafi'i

Imam Syafi'i yang dikenal sebagai pendiri Mazhab Syafi'i adalah Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i al-Quraishi. Lahir di Gazza, bertepatan dengan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Pada tahun 150 H/ 769 M, dan wafat di Mesir tahun 201 H/ 820 M. Pada usianya yang ke 20, beliau meninggalkan Makkah mempelajari ilmu Fiqh dari Imam Malik. Merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, Beliau kemudian pergi ke Iraq, sekali lagi mempelajari fiqh dari murid Abu Hanifah yang masih ada. Pada tahun 198 H, Beliau pergi ke negeri Mesir. Beliau mengajar di Masjid Amru bin 'As. Beliau juga menulis kitab *ar-Risalah*, ushul al-fiqh, dan memperkenalkan Qaul jadid sebagai mazhab baru. Adapun dalam hal menyusun kitab ushul fiqh, Imam Syafi'i di kenal sebagai orang pertama yang mempelopori penulisan dalam bidang tersebut.

➤ Imam Ahmad bin Hanbal

Nama lengkapnya Abu Abdullah ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal asy-Syaibani. Lahir di Bagdad, pada tahun 164-241 H/ 780-855 M. dalam memperdalam ilmu, Beliau pergi ke Basrah, hingga Beliau bertemu dengan Asy-Syafi'i. diantara guru Beliau yang lain adalah Yusuf al-Hasan, ibn Zaid, Husyai Umar, ibn Humam, dan ibn Abbas. Sepeniggalan beliau, mazhab Hanbali berkembang luas dan menjadi salah satu mazhab yang memiliki banyak penganut, diantara karyanya yang terkenal adalah *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, sebuah kitab kumpulan hadis.

➤ As-Sayyid Sabiq

Seorang tokoh besar pada Universitas al-Azhar Kairo. Beliau teman sejawat dengan ustaz Hasan al-Banna seorang Mursyid al-Imam dari Partai Ikhwan al-Muslim di Mesir. Beliau termasuk salah seorang pengajar Ijtihad

Lampiran 2

dan mengajarkan kembali pada al-Qur'an dan Sunnah. Karya ilmiah Beliau antara lain : *Fiqh as-Sunnah* dan *al-Aqidah al-Islamiyyah*.

➤ Muhammad Abu Zahrah

Beliau adalah guru besar Hukum Islam pada Universitas al-Azhar dan Universitas Kairo di Mesir. Beliau dikenal sebagai ahli hukum Mesir yang selalu menegakkan pendapatnya dengan al-Qur'an dan Sunnah. Beliau termasuk orang-orang pertama yang mengembangkan ilmu Perbandingan Mazhab. Setelah lulus dari al-Azhar mendapat tugas belajar di Universita Sorbonne Perancis. Setelah meraih gelar doctor ia kembali ke Mesir, namun dengan berbagai alasan, al-Azhar tidak menerimanya. Akhirnya ia mendaftar menjadi dosen di Universitas Kairo Mesir dan diterima. Beliau sangat produktif menulis buku dalam berbagai disiplin ilmu keislaman, terutama disiplin ilmu hukum Islam. Karya-karyanya antara lain : *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah*, *Ushul al-Fiqh*, *al-Jarimah wa al-'Uqubah*, *al-Ahwat asy-Syakhsiyah*, *'Aqd az-Zawaj wa 'Asruh*.

➤ Abdul Wahhab Khallaf

Abdul Wahhab Khallaf, lahir di Kafuzziyat, bulan Maret 1888 M. masuk al-Azhar tahun 1900. tahun 1920, ia ditunjuk menjadi Hakim di Mahkamah Syariyyah. Menjadi guru besar di Fakultas Syari'ah al-Azhar tahun 1934-1948. Ia wafat pada bulan Januari 1956. diantara karya-karyanya adalah *Ilm Usul al-Fiqh Ahkam al-Ahwat as-Syakhsiyah dan al-Waqf wa al-Mawaris*.

➤ Al-Gazali

Nama lengkapnya adalah Abu Hamid ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammmad al-Gazali. Ia lahir di desa Gazaleh tahun 450 H. Ia ahli dalam ilmu kalam, filsafat, dan usul al-fiqh. Ia juga terkenal sebagai seorang filsuf dan sufi. Ia diberi gelar Hujjatul Islam. Ia wafat pada tahun 505 H. selain itu karya tulisnya menjadi sangat monumental bagi pelurusan dunia tasawwuf yaitu kitab *Ihya' 'Ulum ad-Din*. Ia juga seorang ahli usul al-fiqh dalam Mazhab Syafi'i dan karyanya yaitu *al-Mustasfa min 'Ilm al-Ulus*.

➤ As-Sarakhsi

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ahmad as-Sarakhsi. Beliau adalah Mujtahid dalam masalah fiqh, ahli hujjah, ahli ilmu kalam dan usul fiqh. Beliau mendiktekan *al-Mabsūt* sekitar 15 jilid. Beliau pernah dipenjara di Auzajand karena kata-katanya yang menyenggung raja. Beliau meninggal sekitar abad 5 hijriyah. Karyanya yang terkenal antar lain, *Ushūl AS-Sarakhsi* dan *al-Mabsūt*.

Lampiran 2

➤ Asy-Syatibi

Asy-Syatibi, Lahir di Granada, pertengahan abad VIII H. Sejak kecil mendalami berbagai disiplin ilmu. Ia menjadi khatib, mufti dan ilmuan besar. Banyak concern pada konsep maqasid asy-syari'ah dan menawarkan sebuah pembacaan baru terhadap teks al-Qur'an dan hadis pada zamannya. Karya terbesarnya adalah *al-Muwafaqat fi Usul asy-Syri'ah*.

➤ Masdar Farid Mas'udi

Masdari Farid Mas'udi adalah Direktur P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat). Ia lahir di Purwokerto, 1954. pendidikannya banyak diperoleh di pesantren terutama di Tegalrejo Magelang dan Krupyak Yogyakarta. Mendapat gelar sarjana di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pernah aktif di LP3ES kemudian Lakpesdam NU. Juga aktif menjadi nara sumber di forum-forum diskusi dan menulis tentang wacana keagamaan.

➤ Mansour Fakih

Mansour Fakih dikenal sebagai aktivis LSM, peneliti, konsultan dan fasilitator pelatihan. Lahir di Bojonegoro Jawa Timur. Memperoleh gelar Sarjana di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan gelar Doktor di University of Massachusetts USA, dalam bidang pendidikan dan perubahan sosial. Pernah aktif di LP3ES, P3M dan pernah mengajar di IAIN Syarif Hidayatullah dan UI. Selain itu selama 4 tahun (1992-1996) sebagai Country Representative OXFAM-GB di Indonesia. Meninggal pada tahun 2004.

CURRICULUM VITAE

Nama : Ani Mulyani

Tempat, Tanggal lahir: Ciamis, 12 Desember 1980

Alamat : Kujang 05/03 No. 111 Cikoneng Ciamis Jawa Barat

Orang Tua/Wali

Ayah : H Ali Madsari

Pekerjaan : Wiraswasta

Ibu : Hj. Maemunah

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat Orang Tua : Kujang 05/03 No. 111 Cikoneng Ciamis Jawa Barat

Riwayat Pendidikan : SD Girilokasana Ciamis (lulus tahun 1993)

MTs Darussalam Ciamis (lulus tahun 1996)

MAN Darussalam Ciamis (lulus tahun 1999)

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (masuk tahun 1999)

Yogyakarta, 21 Juni 2004



Ani Mulyani

NIM: 9935 3651